



PENETAPAN

Nomor 1151/Pdt.P/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

SUHERLAN ABDUL HAKIM Bin SAEPUDIN, tanggal lahir 28 Juli 1989 /umur 33, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kp. Pasir Bentang RT004/05, Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, sebagai **Pemohon I**;

Dan

AI SITI PATIMAH Binti ENANG MAKSUM, tanggal 05 November 1984 /umur 38, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Pasir Bentang RT.04/05, Desa Langensari, Kec. Karangtengah, Kabupaten Cianjur, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Asep Nandang, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum ASEP NANDANG & REKAN yang beralamat di Jl. Bunut RT.01/01, Desa Sukasari, Kecamatan Karangtengah Cianjur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2919/1151/RSK/2022PA.Cjr tanggal 07 November 2022; Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1151/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 November 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor : 1151/Pdt.P/2022/PA.Cjr, tanggal 07 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 di Kp. Karang Sari RT.02/03, Desa Sindangasih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, berdasarkan tata cara syari'at Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur sesuai dengan Surat Keterangan Tentang Perkawinan Nomor: B-1073/Kua.10.03.06/PW.01/10/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangtengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama **JAJANG** dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama **YANI YUSUF** dan **ENGOS KOSASIH**, dengan mas kawin berupa emas seberat 9 gram dibayar tunai, dan akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Para Pemohon belum mengurus akta nikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Pasir Bentang RT.04/05, Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur dan dari hasil pemikahan tersebut telah

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1151/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 2 (dua) orang anak, bernama : AJENG SITI AISYAH, lahir pada tanggal 29 Juli 2017, ULFA SITI SABYAN, lahir pada tanggal 20 April 2019;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di wilayah Republik Indonesia, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti Nikah untuk kejelasan status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan membuat Akte Kelahiran anak, Oleh karenanya, Para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Cianjur Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SUHERLAN ABDUL HAKIM Bin SAEPUDIN**) dengan Pemohon II (**AI SITI PATIMAH Binti ENANG MAKSUM**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2016, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atas perkenan Ketua Pengadilan Agama Cianjur c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Para Pemohon mengucapkan terima kasih.

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Asep Nandang, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Hukum ASEP NANDANG & REKAN yang beralamat di Jl. Bunut RT.01/01, Desa Sukasari, Kecamatan Karangtengah Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2022, dan

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1151/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 2919/1151/RSK/2022PA.Cjr tanggal 07 November 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 3203072807890007 tanggal 03 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Cianjur, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 3203074511840010 tanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Cianjur, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Sementara atas nama Pemohon I nomor 470/19/Pem/2020 tanggal 12 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: B-1073/Kua.10.03.06/PW.01/10/2022 tanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, bukti P.4;

B. Saksi:

1. **Jajang Bin Yunus**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek SMPN 2 Rt/Rw 04/02 Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1151/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai paman;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 21 Mei 2016 di Desa Sindangasih, Kecamatan Karangtengah ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bemama JAJANG sebagai Paman Pemohon II Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bemama YANI YUSUF dan ENGOS KOSASIH, dengan Mas kawinnya berupa emas seberat 9 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bemama AJENG SITI AISYAH, lahir pada tanggal 29 Juli 2017, ULFA SITI SABYAN, lahir pada tanggal 20 April 2019;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1151/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri dan untuk untuk kejelasan status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan membuat Akte Kelahiran anak;

2. **Dede Rohman bin Yunus**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Karang Sari Rt/Rw 02/03 Desa Sindagkasih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 21 Mei 2016 di Desa Sindangasih, Kecamatan Karangtengah, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk untuk kejelasan status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan membuat Akte Kelahiran anak;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama JAJANG sebagai Paman Pemohon II Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama YANI YUSUF dan ENGOS KOSASIH, dengan Mas kawinnya berupa berupa emas seberat 9 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pemikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1151/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama AJENG SITI AISYAH, lahir pada tanggal 29 Juli 2017, ULFA SITI SABYAN, lahir pada tanggal 20 April 2019;;

Bahwa Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 03 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 2919/1151/RSK/2022PA.Cjr tanggal 07 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1151/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Cianjur, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Cianjur, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1,P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1151/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Cianjur;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 21 Mei 2016 di Desa Sindangasih, Kecamatan Karangtengah akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama JAJANG sebagai Paman Pemohon II Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama YANI YUSUF dan ENGOS KOSASIH, dengan Mas kawinnya berupa emas seberat 9 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1151/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk untuk kejelasan status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan membuat Akte Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Cianjur;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Cianjur;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk untuk kejelasan status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan membuat Akte Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1151/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Cianjur, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Cianjur;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2016 di Desa Sindangasih, Kecamatan Karangtengah telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2016 di Desa Sindangasih, Kecamatan Karangtengah tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2016 di Desa Sindangasih, Kecamatan Karangtengah akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;
5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :
 - a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بفتح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1151/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Artinya : *Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya *setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil* (vide Pasal 3), maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, maka penetapan ini dapat dijadikan alas hukum untuk mengurus status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada instansi terkait;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1151/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SUHERLAN ABDUL HAKIM Bin SAEPUDIN) dengan Pemohon II (SAI SITI PATIMAH Binti ENANG MAKSUM) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Nurhasan, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ahmad Rifany, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Nurhasan, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Rifany, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1151/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)